



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 739 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
ALOK KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan Alok sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Alok Nomor 08/PP.05-BA/KCA/2023 tentang Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Alok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Pemberhentian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.658326/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ALOK KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Fransiskus Imgardus Kawe	Laki-Laki	Jln. Banteng Misir RT.006 RW.007 Kelurahan

			Madawat Kecamatan Alok
--	--	--	------------------------------

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA,

ttd.

ALOYSIUS ELWIS DA RATO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Simon Doni Tukan

